



Cagar Budaya Hotel Tugu

Bagong Suyanto

CAGAR budaya sesungguhnya adalah bagian dari warisan dan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Kedaulatan Rakyat dalam tajuknya (20/2) menekankan arti penting melindungi cagar budaya di DIY, khususnya eks Hotel Tugu Yogyakarta yang kondisinya kini sangat memprihatinkan.

Bangunan eks Hotel Tugu Yogyakarta dilaporkan kini tidak lagi terurus dan kondisinya rapuh. Hotel yang pernah menjadi kebanggaan Yogyakarta, kini telah berubah menjadi bangunan yang kumuh, rusak. Bahkan mengganggu penampilan Yogyakarta sebagai salah daerah tujuan wisata yang membanggakan. Kini Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid telah memastikan menyiapkan langkah penyelamatan bangunan cagar budaya yang terletak di sisi timur Stasiun Tugu, ujung Jalan Margo Utomo Yogyakarta.

Secara Teoritis

Dalam UU No 5/1992 tentang Cagar Budaya sebetulnya sudah ditegaskan arti penting pelestarian benda-benda cagar budaya. Sesuai dengan isi Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, di sana telah disebutkan bahwa perlindungan benda cagar budaya pada dasarnya adalah sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa.

Upaya pelestarian benda cagar budaya, secara teoritis sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah. Juga ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional —termasuk untuk kepentingan pembangunan sektor pariwisata. Tetapi, yang menjadi masalah:

ketika sebuah kota berkembang makin gigantis, yang terjadi biasanya adalah hal-hal yang kontra-produktif. Alih-alih mempertahankan cagar budaya yang ada. Justru tidak sekali-dua kali bangunan cagar budaya dikorbankan untuk simbol modernitas kota.

Disadari bahwa keberadaan dan eksistensi berbagai bangunan dan kawasan cagar budaya sesungguhnya adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah sebuah kota. Di kota besar yang berkembang cepat seperti Yogyakarta, diakui atau tidak keberadaan benda-benda cagar budaya seringkali rawan berubah. Bahkan rawan tergusur karena kurangnya kesadaran masyarakat, intervensi kekuatan komersial maupun karena kurangnya dukungan dana serta ketidakkonsistenan sikap pemerintah kota dalam melindungi benda-benda cagar budaya. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, pelan, namun pasti benda-benda cagar budaya yang semestinya dilindungi mulai tergusur dan kawasan-kawasan yang seharusnya dipertahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, itu pun tak lagi steril dari pengaruh kekuatan komersial.

Ketentuan Hukum

Ada banyak faktor yang menyebabkan upaya pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya acapkali tersendat, bahkan gagal. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga (2003) memerinci kendala penting yang biasanya terjadi dalam upaya melakukan preservasi dan konservasi bangunan dan kawasan cagar budaya. Seperti: (1) belum adanya petunjuk operasional yang jelas menyangkut

jenis dan cara perlindungan bangunan yang akan dikonservasi. (2) Sanksi hukum terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi yang melakukan konservasi atau preservasi belum banyak dilakukan. (3) Belum adanya aturan dan kepastian dalam hal pemberian subsidi bagi badan atau perorangan yang berniat untuk melakukan preservasi dan konservasi bangunan cagar budaya.

Mencegah cagar budaya di Yogyakarta tidak terbelengkalai dan kota ini tidak kehilangan jati dirinya, dibutuhkan penerapan ketentuan hukum secara konsisten. Juga tak kalah penting adalah bagaimana memastikan komitmen para perencana pembangunan dan pimpinan daerah untuk memelihara eksistensi cagar budaya yang ada. Artinya, ada kesungguhan, komitmen, dan langkah-langkah yang terencana. Sehingga kesempatan membangun kota yang berbudaya dan memiliki jati diri akan jauh lebih terbuka. □

*) Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga, pernah meneliti eksistensi cagar budaya di Surabaya

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005